



**P U T U S A N**

**Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, dengan domisili di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX, Kecamatan XXXt, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara  
Telah mendengar Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.MORTB, tanggal 26 April 2019, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Tanggal 15 Maret 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua angkat Pemohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Halmaera Utara, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 03 Oktober 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon langsung pindah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXX, Dusun XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Desa XXX Dusun XXX Kecamatan XXX selama 2 tahun lebih, setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke XXX rumah kontrakan selama 1 tahun setelah itu kembali lagi ke Desa XXX, Dusun XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara rumah milik bersama setelah itu pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun hingga saat ini Pemohon dengan Termohon belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan sebagai berikut;
  - a) Termohon memiliki sifat yang tidak baik, tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - b) Termohon kurang memperhatikan keadaan rumah tangga;
  - c) Jika Pemohon sedang pergi mencari nafkah sebagai tukang tambang emas, Termohon langsung pergi ke Ternate untuk bersenang-senang dan setelah Pemohon sudah mendapat uang Termohon kembali lagi Ke Desa XXX, Kecamatan XXX, untuk mengambil uang setelah itu Termohon pergi lagi ke Ternate dan meninggalkan Pemohon;
  - d) Termohon di ketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Halaman 2 / 15, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena sifat termohon seperti terurai di atas pada poin a,b,c dan d sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2017, pada saat itu Termohon di ketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon pergi dari rumah milik bersama;

6. Bahwa sejak hal Tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, Pemohon tinggal di Desa XXX Kecamatan XXX (*rumah orang tua angkat*) dan Termohon tinggal di (*rumah milik bersama*) di Desa XXX, Dusun XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah 2 tahun;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 tahun, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula

Halaman 3 / 15, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi. Adapun alat bukti tertulis tersebut terdiri atas :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor XXX tanggal 27 Februari 2014 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, dengan domisili di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti diberi kode P.1;
- b. Asli Surat keterangan Domisili atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor XXX tanggal 26 April 2019 dari Kepala Desa XXX Halmahera Utara, dengan domisili di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara Nomor XXX tanggal 03 Oktober 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti tersebut diberi kode P.3;

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara.;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 4 / 15, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga dengan Pemohon sejak lebih dari 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di XXX, Kabupaten Halmahera Utara pada 15 Maret 2010;
- Bahwa saksi tidak hadir, namun mengetahui ada informasi adanya acara perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, dengan domisili di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa **Pemohon** dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat kedua Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Termohon kurang memperhatikan keadaan rumah tangga, selain itu Termohon suka bersenang-senang dan pergi setelah menerima uang dari Pemohon;
- Bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN dan LAKI-LAKI LAIN dan pernah diajak ke rumah di XXX ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah sekitar dua tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di XXX Kecamatan XXX sedangkan Termohon di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Halaman 5 / 15, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.MORTB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penambang emas, Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara. ;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak piara Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, dengan domisili di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, pernah ke XXX dan kemudian kembali ke XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun memiliki seorang anak piara berumur 5 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Termohon kurang memperhatikan keadaan rumah tangga, selain itu Termohon suka bersenang-senang dan pergi setelah menerima uang dari Pemohon;
- Bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama LAI-LAKI LAIN dan LAKI-LAKI LAIN;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal telah mencapai dua tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX sedangkan Termohon di RT XXX Kecamatan XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Halaman 6 / 15, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai kitab Al Anwar Juz 2 halaman 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Halaman 7 / 15, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu permohonan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas permohonan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, merupakan kompetensi pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon kurang memperhatikan keadaan rumah tangga, Termohon suka bersenang-senang pergi setelah menerima uang dari Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain; Dalil tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili dan P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon yang keduanya merupakan akta otentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Termohon jug beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Halaman 8 / 15, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah maka terbukti bahwa para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan secara Islam, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini karena telah sesuai Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka diperbolehkan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan belum dikaruniai orang anak namun kemudian pada bulan Januari 2016 terjadi ketidakharmonisan;

-----  
Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

-----  
Bahwa Termohon kurang memperhatikan keadaan rumah tangga;

Halaman 9 / 15, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Bahwa Termohon suka bersenang-senang dan pergi setelah menerima uang dari Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa akibat masalah di antara Pemohon dan Termohon, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal mencapai dua tahun hingga sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan permohonan Pemohon serta bukti-bukti tersebut di atas maka Majelis menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 2010;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan belum dikaruniai orang anak namun kemudian pada bulan Januari 2016 terjadi ketidakharmonisan;

Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Bahwa Termohon kurang memperhatikan keadaan rumah tangga;

Bahwa Termohon suka bersenang-senang dan pergi setelah menerima uang dari Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa akibat masalah di antara Pemohon dan Termohon, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal mencapai dua tahun hingga sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat fakta hukum di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan

Halaman 11 / 15, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah : 227

Artinya : *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati ) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Al-Baqarah : 229

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhl*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan

Halaman 12 / 15, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Halaman 13 / 15, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalm, S.HI. dan Abdul Jaris Daud, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Saiin Ngalm, S.HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Abdul Jaris Daud, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Riana Ekawati, S.H., M.H.**

Panitera,

ttd

**Dra. Gamaria Dodungo.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp370.000,00
4.	PNBP Relas Pertama		Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp6.000,00

Halaman 14 / 15, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.MORTB





**Jumlah** : 486.000,00  
(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Tobelo, 09 Mei 2019

Untuk salinan yang sama dengan aslinya.

Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.

**Dra. Gamaria Dodungo.**